



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menerbitkan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Muhammad Badrul Umam, beralamat di RT 007/RW 003, Desa Beringin Jaya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Murisnaldi, S.H, M.H. & Muhammad Iqbal, S.H., M.H.**, Advokat/Penasehat Hukum dikantor Hukum Murisnaldi, S.H, M.H dan rekan yang beralamat di Jl. Proklamasi (Depan Kantor Camat Kuantan Tengah) Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dalam register nomor 103/SK/2023/PN Tik tanggal 10 Agustus 2023;

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 24 Juli 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tanggal 31 Juli 2023 dalam register nomor 8/Pdt.P/2023/PN Tik, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia yang beralamat di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. dengan NIK: 6371051210870008, yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal 08 Maret 2019;

2. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dengan NIK: 6371051210870008 bernama MUHAMMAD BADRUL UMAM lahir di Medan, 12 Oktober 1987 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, tertanggal 08 Maret 2019;
3. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) pemohon dengan NIK: 6371051210870008 bernama MUHAMMAD BADRUL UMAM lahir di Medan, 12 Oktober 1987 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, tertanggal 06 April 2023;
4. Bahwa pada Kutipan Buku Nikah Pemohon dengan Nomor: 0156/036/IX/2016 bernama MUHAMMAD BADRUL UMAM lahir di Medan, 12 Oktober 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, yang dikeluarkan oleh KUA tersebut di Teluk Kuantan tanggal 30 September 2016;
5. Bahwa pada Pasport Pemohon dengan No. A 5814630 bernama CANDRA lahir di Dumai, 01 Januari 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Dumai;
6. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Buku Nikah dan Pasport Pemohon terdapat perbedaan nama dan tempat tanggal lahir yang mana di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Buku Nikah Pemohon bernama MUHAMMAD BADRUL UMAM lahir di Medan, 12 Oktober 1987, Dan di Pasport Pemohon bernama CANDRA lahir di Dumai, 01 Januari 1987;
7. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bersama ini Pemohon lampirkan sebagai berikut:
 - Foto copy kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - Foto copy Kartu keluarga (KK);
 - Foto copy Buku Nikah;
 - Foto copy Pasport;
8. Bahwa penetapan tersebut Pemohon ajukan kepada bapak/ibu Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dikarenakan Pemohon ingin menyesuaikan identitas tersebut dengan surat-suratnya lainnya dan menyangkut jati diri, dan kami berharap sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Tlk



Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon bernama MUHAMMAD BADRUL UMAM lahir di Medan, 12 Oktober 1987 pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Buku Nikah, dan pada Pasport Pemohon Bernama CANDRA lahir di Dumai, 1 Januari 1987 adalah Orang Yang Sama;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Buku Nikah, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi paspor, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti tersebut setelah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai serta telah dibubuhi bea materai yang cukup dan telah dilegalisasi, sehingga surat-surat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu M. Ridwan Tambunan dan Ujang Wahidin yang masing-masing memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana telah disebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan permohonan pemohon berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yaitu P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yakni saksi M. Ridwan Tambunan dan Ujang Wahidin;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memutuskan dalam suatu penetapan;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah kepada Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhammad Badrul Umam yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi Pemohon bertempat tinggal di Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, sehingga telah nyata pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai Hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara *aquo* dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan Permohonan sehingga Pengadilan Negeri Teluk Kuantan berwenang untuk memutuskannya dalam suatu penetapan;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, suatu permohonan haruslah beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk diketahui pemohon bernama Muhammad Badrul Umam, begitu pula sebagaimana dalam bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah, P-3 berupa Kartu Keluarga diketahui Pemohon bernama Muhammad Badrul Umam, sedangkan penulisan nama Pemohon dalam paspor sebagaimana bukti P-4, tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara dokumen-dokumen kependudukan tersebut dan paspor. Adapun pada bukti P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang lama milik Pemohon tercantum nama Pemohon sebagai Chandra. Berdasarkan keterangan kedua orang saksi, ketidaksesuaian ini dikarenakan pada saat pembuatan KTP baru, Pemohon menggunakan nama yang diberikan di pesantren yaitu Muhammad Badrul Umam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-5 yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi di persidangan, diketahui bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Chandra, namun karena preferensi Pemohon saat pembuatan KTP baru dan ketidakcermatan dinas terkait yang tidak melakukan pengecekan terhadap KTP lama saat pembuatan KTP baru, maka terjadi ketidaksesuaian antara dokumen-dokumen yang dijadikan bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait perbedaan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, saksi-saksi di persidangan juga telah menyatakan bahwa orang yang dikenal bernama Muhammad Badrul Umam dengan Chandra adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menilai dan berkeyakinan bahwa nama Pemohon benar Chandra, dan benar pada Kartu Tanda Penduduk yang baru (*vide*. Bukti P-1), Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah terdapat perbedaan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon dengan paspor (*vide*. bukti P-4 yang diperkuat dengan bukti P-5) dikarenakan ketidakcermatan administratif dinas terkait;

Menimbang, oleh karena hal-hal tersebut di atas, Hakim berkeyakinan bahwa orang yang bernama Chandra dengan orang yang bernama Muhammad Badrul Umam adalah orang yang sama, oleh karena itu Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukum juga tidak bertentangan dengan hukum, dan dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Permohonan ini sifatnya sepihak/yuridiksi voluntair, maka biaya perkara Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang dan Ketentuan-ketentuan Hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama **Muhammad Badrul Umam** sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Buku Nikah, dan pada Paspor juga Kartu Tanda Penduduk (KTP) lama Pemohon Bernama **Chandra** adalah orang yang sama;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang sampai saat ini sejumlah Rp. 94.000,00 (sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023, oleh Timothee Kencono Malye, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Dani Rahmat Effendi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, dan dihadiri oleh Pemohon didampingi oleh Kuasa Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dani Rahmat Effendi, S.H.

Timothee Kencono Malye, S.H.

Rincian Biaya:

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp 30.000,00 |
| 3. PNBP | : Rp 10.000,00 |
| 4. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya VA | : Rp 4.000,00 + |

Jumlah : Rp 94.000,00 (sembilan puluh empat ribu rupiah)